

## PEMANFAATAN HAK TANAH ULAYAT DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Achmad Sodiki

1. Tidak ada keseragaman dalam menetapkan kriteria Masyarakat Hukum Adat :
  - 1.1. UU No.41-1999 tentang Kehutanan : Masyarakatnya masih dalam bentuk peguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, ada wilayah adat yang jelas, ada pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
  - 1.2. UU No.18- 2004 tentang Perkebunan : masyarakatnya masih dalam bentuk peguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan ada pengukuhan dengan peraturan daerah.
  - 1.3. UU No.32-2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : ada kelompok masyarakat secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial ekonomi dan hukum adat.
  - 1.4. UU No.6 -2011 tentang Desa : memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya : masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan / atau benda adat dan / atau perangkat norma hukum adat.
2. Ketidak seragaman dalam menentukan kriteria masyarakat hukum adat dapat menimbulkan kebingungan untuk memilih kriteria mana yang tepat, di samping timbul adanya ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dimengerti karena hukum adat adalah refleksi nilai-nilai budaya yang berkembang dari masing-masing lingkungan hukum adat. Padahal nilai-nilai budaya tersebut memuat isi yang berlain-lainan, bahkan berlawanan satu dengan yang lain. Misalnya dalam hukum waris beragam ketentuan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Prof.Dr. M Koesnoe menyatakan bahwa dilihat dari sisi luarnya yang memerinci memang terdapat banyak hal yang berbeda satu dengan lainnya, namun terdapat garis besar yang sama di antara berbagai hukum adat tersebut dalam tataran asas-asasnya.

---

<sup>1</sup> Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Guru Besar Emiritus Universitas Islam Malang. Makalah pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara bagi Tenaga Pengajar Universitas Musamus 11 februari 2015.

3. Bagaimanapun setiap kehidupan harus mempunyai ruang tempat kehidupan itu berlangsung, demikian juga apa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas juga memerlukan ruang untuk beraktivitas, atau yang disebut dengan wilayah. *Wilayah* adalah wadah atau tempat bersama yang di atasnya terdapat hak *hak individual* dan *hak hak bersama*. Individu dan kelompok adalah *pelaku* dan pendukung hak yang diikat dengan *rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam mengambil manfaat, memelihara, melestarikan baik* benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda mati maupun benda hidup, flora dan fauna serta lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup bersama tersebut. Sudah barang tentu manusia sebagai makhluk sosial setidaknya-idaknya memerlukan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dan pranata/ hukum. Kesemuanya memerlukan *space* (ruang) untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.
4. Wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah bentuk mini dari hak menguasai Negara. Hak ulayat adalah hak kolektif, hak bersama yang menjadi kepentingan bersama untuk melestarikannya. Dalam pengertian demikian maka hak kolektif ini merupakan hak yang tertinggi, dimana hak hak perseorangan berada di bawahnya. Oleh sebab itu ada interaksi antara hak individu dengan hak ulayat. Jika hak individu menguat maka intensitas hak ulayat menyusut/ berkurang. Sebaliknya jika hak individu melemah maka hak ulayat menguat intensitasnya. Dalam dunia nyata kepentingan individu tidaklah mutlak ia dibatasi oleh kepentingan umum, sebaliknya kepentingan umum tidak meniadakan kepentingan individu, bahkan harus melindungi kepentingan individu. Kedua-duanya dalam keadaan serasi dan harmonis. Keberadaan tanah ulayat MHA saat ini banyak yang terancam hilang karena perluasan perkebunan kelapa sawit, eksploitasi sumberdaya alam dan kepentingan pembangunan lainnya. Guna menjamin eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHK), maka sesungguhnya Negara telah mengeluarkan berbagai ketentuan perundang-undangan. Namun demikian efektivitas hukum dari berbagai peraturan tersebut masih sangat rendah, sehingga posisi hak ulayat MHA terancam habis.
5. Mekanisme pengakuan dan perlindungan MHA antara lain seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Peraturan Pemerintah a quo disebutkan “ **Masyarakat Hukum Adat** adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun

temurun.” Sedangkan “**Wilayah Adat** adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dengan batas batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.” (vide Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP No.52 Tahun 2014. Dengan demikian jelas bahwa wujud wilayah adat itu berupa tanah, air dan atau perairan beserta sumberdaya alam yang ada di atasnya dengan batas batas tertentu. Mengenai batas wilayah adat ini Putusan MK No.32/PUU-VIII/2010 menyatakan “ Pemerintah saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi control terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga Negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Putusan MK 34/PUU-IX/2011 menambahkan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No.41 tahun 1999 harus dimaknai “ Penguasaan hutan oleh Negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

6. Bagaimanakah tahapan pengakuan dan perlindungan MHA ? Hal tersebut dilakukan dengan tahapan a. identifikasi MHA, b. verifikasi dan validasi MHA dan c.penetapan MHA. (vide Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 tahun 2014). Proses selanjutnya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PMDN a quo. Bisa terjadi persoalan baru dengan munculnya pemekaran suatu daerah menjadi dua daerah. Pasal 6 ayat (3) PMDN 52-2014 menyatakan ‘ Dalam hal masyarakat adat berada di dua(2) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan MHA ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Daerah. Persoalan klasik yang muncul adalah tidak mudahnya melakukan koordinasi dengan sesama Kepala Daerah, oleh sebab itu yang lebih praktis penyelesaiannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah. Hal ini disebabkan batas batas wilayah MHA tidak bersesuaian dengan batas batas wilayah administrative (desa).
7. Kenyataan di lapangan memang tidak sederhana menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh berbagai kepentingan yang saling berebut, baik dari sisi politis, sosial maupun budaya. Oleh sebab itu menyelesaikan persoalan demikian memerlukan pandangan yang multi dimensi, melihat dari berbagai sudut pandang, baik yang pro maupun yang kontra, lalu menarik garis merah sebagai kebijakan dengan memperhatikan keuntungan dan kemudaratannya bagi kepentingan bersama. Kebijakan

demikian hendaknya memenuhi harapan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengakuan dan Perlindungan MHA adalah bagian dari upaya agar hak atas tanah ulayat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran MHA.